



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 363 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK,-
TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA/KELURAHAN SE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

DISDIK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka peningkatan pendidikan bagi semua warga negara melalui wajib belajar Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama serta pendidikan yang setara sampai tamat, perlu dibentuk Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan se-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENGINGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0318/P/84 , Nomor 64 Tahun 1984, Nomor 43/HUK/KEP/VII/1984 Nomor 45 Tahun 1984;
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor :211- Tahun 1991 Tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar-Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor ; 22 - Tahun 1991 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMPERHATIKAN

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 25 Mei 1991 Nomor : 421.3/11526/032/1991 perihal Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TINGKAT KECAMATAN DAN TINGKAT DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Membentuk Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran IV Keputusan ini.
- b. Mengadakan Rapat sekurang-kurangnya 3 kali setahun.

Pasal 3

Membentuk Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Kecamatan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- b. Mengadakan Rapat sekurang-sekurangnya 4 kali setahun.

Pasal 5

Membentuk Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Desa/Kelurahan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 6

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyusun Rencana dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Desa/Kelurahan dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Keputusan ini.

b. Mengadakan Rapat Sekurang-sekurangnya 4 kali setahun.

Pasal 7

Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, 3, dan pasal 5 Keputusan ini dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar pada jenjang di atasnya.

Pasal 8

1. Biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pasal 3 dan pasal 5 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan partisipasi Masyarakat;
2. Biaya pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Anggaran Instansi Lintas Sektor.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Tanggal 5 Nopember 1990 Nomor : 788 Tahun 1990 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila terjadi dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 13 - 12 - 1991



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I - Jawa Timur di SURABAYA;
2. Sdr. Kepala Kanwil DEPDIKBUD Propinsi - Jawa Timur di SURABAYA;
3. Sdr. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi - Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA;

- 5.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
 - 6.Sdr. MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk;
 - 7.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat
II Nganjuk;
 - 8.Sdr. Kepala Dinas/Instansi se Kabupaten-
Daerah Tingkat II Nganjuk;
 - 9.Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II
Nganjuk;
 - 10.Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk;
 - 11.Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk;
 - 12.Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat -
II Nganjuk;
 - 13.Sdr. Kepala Bagian/Dinas dilingkungan -
Setwilda Tingkat II Nganjuk;
 - 14.Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR : 363 TAHUN 1991

TANGGAL : 13 - 12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
2.	Ketua Umum	Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk.
3.	a. Ketua I	Kepala Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Dati II Nganjuk.
	b. Ketua II	Ketua BAPPEDA Kab. Dati II Nganjuk.
	c. Ketua III	Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Dati II Nganjuk.
	d. Ketua IV	Kepala Cabang Dinas P & K Kab. Dati II Nganjuk.
4.	Sekretaris I	Kabag Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk.
	Sekretaris II	Kasub Bag Penyusunan Rencana dan Program Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Dati II Nganjuk.
5.	Anggota - Anggota :	a. Kepala Kantor Cabang Dinas Sosial Kab. Dati II Nganjuk. b. Kepala Badan Pertanahan Kab. Dati II Nganjuk. c. Kepala Kantor BANGDES Kab. Dati II Nganjuk. d. Kepala Kantor DEPPEN Kab. Dati II Nganjuk. e. Kepala Kantor Departemen Transmigrasi Kab. Dati II Nganjuk. f. Kepala Kantor Statistik Kab. Dati II Nganjuk. g. Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kab. Dati II Nganjuk. h. Kasub Bag APK Bagian Kesra Setwilda Tingkat II Nganjuk. i. Kepala Seksi Pergurais Kantor Departemen Agama Kab. Dati II Nganjuk. j. Kepala Bidang Sosial Budaya, BAPPEDA Tingkat II Kabupaten - Nganjuk. k. Kepala Seksi Pendidikan Dasar, Kantor DEPDIKBUD Kab. Dati II Nganjuk. l. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat, Kantor DEPDIKBUD Kab. - Dati II Nganjuk. m. Kasi Dikdas & Subsidi Bantuan Cabdin P & K Kab. Dati II - Nganjuk.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

ibnu salam
Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR : 363 TAHUN 1991

TANGGAL : 13 - 12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR TINGKAT
KAT KECAMATAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM	! KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	Penanggung Jawab	Camat
2.	a. Ketua I	Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
	b. Ketua II	Sekretaris Wilayah Kecamatan
	c. Ketua III	Kepala Ranting Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Sekretaris	Kepala Urusan Tata Usaha Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan
4.	Anggota - anggota :	a. Seorang Penilik Taman Kanak-kanak / SD b. Seorang Penilik Pendidikan Agama Islam c. Penilik Pendidikan Masyarakat d. Juru Penerang e. Mantri Statistik f. Seorang Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama / Madrasah Tsanawiyah .



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

ibnu salam
Drs. IBNU SALAM

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK.

NOMOR : 363 TAHUN 1991

TANGGAL : 13 - 12 - 1991

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR
TINGKAT DESA/KELURAHAN SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

NOMOR !	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	a. Ketua	Kepala Desa / Kepala Kelurahan
	b. Wakil Ketua	Sekretaris Desa / Sekretaris Kelurahan
2.	Sekretaris	Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
3.	Anggota - anggota :	a. Ketua Tim Penggerak PKK
		b. Ketua Seksi Pendidikan LKMD
		c. Tokoh Masyarakat
		d. Seorang Kepala SD/MI
		e. Ketua Karang Taruna



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

PETUNJUK PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN
DASAR DA I AM PELITA V DI PROPINSI JAWA TIMUR

A. IATAR BELAKANG

Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka perintisan wajib belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Dalam memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan perlu tetap memperhatikan kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan ketrampilan bagi anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, penyandang cacat ataupun bertempat tinggal di daerah terpencil.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, pendidikan dasar merupakan pendidikan yang lamanya sembilan tahun yang diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Dasar dan tiga tahun di Sekolah Lanjutan Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat.

Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan wajib belajar bukan hanya bagi anak usia 7 - 12 tahun untuk SD, akan tetapi juga termasuk anak usia 13 - 15 tahun untuk SLTP karena SD dan SLTP berada dalam satu jenjang pendidikan dasar.

Pelaksanaan wajib belajar bagi anak usia 7 - 12 tahun di tingkat SD untuk tahun pelajaran 1988/1989 (akhir Repelita IV) angka partisipasinya telah mencapai 99,6 % dari 30.182.900 sedangkan jumlah lulusan SD yang tertampung pada SLTP 68 % dari 3.815.000 anak lulusan SD.

Berdasarkan data tersebut, titik berat pelaksanaan wajib belajar SD adalah upaya penuntasan anak usia 7 - 12 tahun masuk SD, sedangkan titik berat pelaksanaan wajib belajar tingkat SLTP adalah upaya perintisan wajib belajar pendidikan dasar dalam rangka menaikkan angka partisipasi dan daya tampung atas lulusan SD, sehingga daya tampung SLTP pada akhir Repelita V mencapai 85 %.

Sasaran penuntasan anak usia 7 - 12 tahun di tingkat SD menyangkut upaya pelayanan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di Daerah terpencil, masyarakat terasing, penduduk berpindah-pindah, anak tuna wisma, anak putus sekolah, anak kurang mampu dan anak yang menyandang kelainan fisik dan atau mental, sedangkan perintisan wajib belajar SLTP lebih dititik beratkan pada peningkatan angka partisipasi dan daya tampung SLTP.

Wajib belajar baik tingkat SD maupun tingkat SLTP dilaksanakan melalui jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar Sekolah. Disamping itu bagi semua warga negara yang berumur 16 - 44 tahun dikembangkan pemberantasan tiga-buta (buta aksara latin dan angka, buta bahasa indonesia dan buta pengetahuan-dasar), upaya pendidikan semesta dan pendidikan berkelanjutan.

Dengan demikian, upaya menggerakkan peran serta masyarakat secara terpadu merupakan salah satu permasalahan yang harus ditanggulangi dalam upaya pelaksanaan wajib belajar dan pendidikan bagi semua warga negara.

Peran serta dunia usaha dan perguruan tinggi dalam upaya menunjang keberhasilan pengelolaan dan penyelenggaraan wajib belajar tersebut mutlak diperlukan untuk memujudkan wajib belajar sehingga menjadi gerakan masyarakat yang mandiri.

B. LANDASAN HUKUM PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan wajib belajar, adalah :

1. Pancasila, sebagai landasan idiel dalam melaksanakan pembangunan nasional ;
2. Undang-undang Dasar 1945, sebagai landasan Konstitusional,
 - a. Pembukaan antara lain menyebutkan " mencerdaskan kehidupan bangsa ".
 - b. Bab XIII Pasal 31 ayat (1) menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran".
3. Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai landasan operasional, menyatakan antara lain "Titik berat pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu setiap jenjang dan jenis pendidikan serta perluasan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan menengah dalam rangka persiapan perluasan wajib belajar untuk pendidikan menengah tingkat pertama,"
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional :
 - a. Bab III Pasal 6 menyebutkan "Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan tamatan pendidikan dasar ;
 - b. Bab V Pasal 14 yang menyatakan :
 1. Warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar ;
 2. Warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan yang setara, sampai tamat. "
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0341a/P/1990 dan Nomor 39 Tahun 1990 ;
6. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 01/Kep/Menko/Kesra/I/1991 tentang Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

C. ORGANISASI PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

1. a. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dikoordinasikan oleh Asisten III Sekretaris Wilayah/Daerah Bidang Kesra, dan dilaksanakan secara terpadu oleh Unit kerja terkait yaitu, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Bina Mental - Spiritual Sekretariat Wilayah/Daerah, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Wilayah Departemen Sosial, Kantor Wilayah Departemen Penerangan, Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Dinas Sosial Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah, Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi, BA PPELDA, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Statistik dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

- b. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dikoordinasikan oleh sekretaris Wilayah/Daerah dan dilaksanakan secara terpadu oleh lembaga/Instansi terkait yaitu :

Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya - Bagian Kesra Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya, Kantor Departemen Penerangan Kabupaten/Kotamadya, Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten/Kotamadya, Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten/Kotamadya, dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kotamadya.

- c. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan.

Di Tingkat Kecamatan dikoordinasikan oleh Camat dan dilaksanakan secara terpadu oleh unit kerja yang terkait yaitu : Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kantor Urusan Agama, Jupen dan Menteri Statistik.

- d. Pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar Tingkat Desa/Kelurahan
- Di Tingkat Desa/Kelurahan dikoordinasikan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan dilaksanakan secara terpadu oleh unit kerja terkait yaitu LKMD, PKK, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Sosial-lainnya. Khusus di Tingkat Desa/Kelurahan pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar menekankan pemerataan wajib Belajar SD.

2. Dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Propinsi Jawa Timur.

- a. Di Tingkat Propinsi Jawa Timur Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebagai Penanggung Jawab dan Asisten III Sekretaris Wilayah/Daerah (Bidang Kesra) sebagai Ketua;

- b. Di Tingkat Kabupaten/Kotamadya, Bupati/Walikota/Kotamadya, sebagai Penanggung Jawab dan Sekretaris Wilayah/Daerah sebagai Ketua;
- c. Di Tingkat Kecamatan, Camat sebagai Penanggung Jawab dan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan sebagai Ketua I, Sekretaris Wilayah Kecamatan sebagai Ketua II, Kepala Ranting Dinas-Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Ketua III;
- d. Di Tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Kelurahan sebagai Ketua, Sekretaris Desa/Kelurahan sebagai Wakil Ketua dan Kepala Urusan Kesra sebagai Sekretaris.

D. MEKANISME

- 1. Tim Koordinasi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 - a. Tim Koordinasi/Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Nasional ;
 - b. Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten/Kotamadya bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 - c. Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar-Tingkat Kabupaten/Kotamadya ;
 - d. Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Desa/Kelurahan bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kecamatan.

2. Forum Komunikasi

Dalam rangka pelaksanaan Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar perlu diadakan forum komunikasi, baik secara horizontal maupun vertikal yang diatur sebagai berikut :

- a. Forum Komunikasi secara horizontal di Tingkat Propinsi diikuti oleh unit kerja terkait pada tingkat daerah yang setingkat/sejajar ;
- b. Forum Komunikasi secara vertikal di tingkat Propinsi diikuti oleh unit kerja terkait pada tingkat daerah yang setingkat/sejajar dan Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Tingkat Kabupaten / Kotamadya ;
- c. Pada Tingkat Kabupaten/Kotamadya, Kecamatan dan tingkat Desa / Kelurahan forum komunikasi dilakukan seperti di Tingkat Propinsi.

E. SUMBER DAYA

Sumber daya penyelenggaraan Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar berupa sarana dan prasarana dan keuangan berasal dari :

- 1. Pemerintah, masyarakat dan orangtua ;
- 2. Bantuan yang tidak mengikat dari bahan internasional dan pemerintah negara sahabat.

F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan

- a. Dalam pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar perlu dilakukan pemantauan dan bimbingan teknis ;
- b. Untuk mendukung pemantauan di tingkat Propinsi dikembangkan sistem pelaporan tengah tahunan ;
- c. Pemantauan terpadu lintas sektoral dilakukan 1 kali setahun.

2. Evaluasi

- a. Evaluasi kegiatan wajib belajar pendidikan dasar dilakukan 1 kali setahun ;
- b. Hasil evaluasi digunakan untuk pembinaan wajib belajar pendidikan dasar.

G. POKOK-POKOK PROGRAM KEGIATAN

1. Menunjang peningkatan mutu pendidikan dasar.

Upaya menunjang peningkatan mutu pendidikan dasar mencakup komponen-komponen sebagai berikut :

- 1.1 Pelaksanaan kurikulum ;
- 1.2 Peningkatan kemampuan guru/tenaga kependidikan ;
- 1.3 Pembinaan kesiswaan ;
- 1.4 Pengadaan, perbaikan, pemeliharaan prasarana dan sarana pendidikan ;
- 1.5 Peningkatan motivasi dan partisipasi masyarakat.

2. Pemantauan wajib belajar SD melalui pola pendekatan :

- 2.1. SD Konvensional ;
- 2.2. SD Kecil ;
- 2.3. SD Pamong ;
- 2.4. SD Terpadu ;
- 2.5. SDLB/SLB ;
- 2.6. MI/Pondok Pesantren ;
- 2.7. Kejar Paket A ;
- 2.8. Sistem Guru Kunjung.

3. Perintisan Wajib Belajar Tingkat SMP melalui jalur Pendidikan Sekolah dan jalur Pendidikan Luar Sekolah yang diawali dengan 8 usulan - pola yaitu :

- UGB, RKB, Double Shift, SMP terbuka, Paket B, Upere, Madrasah Ts - dan Pondok Pesantren.

4. Menciptakan situasi dan kondisi satuan Pendidikan melalui ;

- 4.1. Jalur dalam sekolah

4.1.1. Peningkatan ketahanan sekolah ;

4.1.2. Pelaksanaan wawasan wiyata mandala :

1. Semua kegiatan sekolah mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan nasional ;
2. Kepala Sekolah harus bertanggung jawab penuh untuk kegiatan sekolahnya ;
3. Menciptakan iklim kerja yang berdasarkan kekeluargaan ;
4. Semua tenaga kependidikan sekolah harus menjaga harkat-martabat dan citra guru ;
5. Sekolah berperan untuk menjadi contoh masyarakat sekitarnya.

4.1.3. Peningkatan pelaksanaan 5 K (Keamanan, Ketertiban, Keberhasilan, Keindahan dan Kekeluargaan);

4.1.4. Menggalang partisipasi masyarakat terhadap pendidikan.

4.2. Jalur Luar Sekolah

4.2.1. Menggerakkan potensi organisasi sosial masyarakat kearah - pelaksanaan wajib belajar sebagai suatu gerakan masyarakat

4.2.2. Mengembangkan sikap mandiri masyarakat dalam pelaksanaan - gerakan masyarakat.

H. TUGAS TEKNIS

Tugas teknis Tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar Propinsi - Daerah Tingkat I Jawa Timur adalah :

1. Menyampaikan bahan masukan untuk menentukan kebijaksanaan Tingkat Nasional ;
2. Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan perintisan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
3. Memberikan arahan pada tim Koordinasi wajib belajar Pendidikan Dasar tingkat Kabupaten/Kotamadya ;
4. Mengadakan desain dan instrumen pendataan dan pemetaan ;
5. Memberikan pengarahan kepada tim Koordinasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar tingkat Kecamatan khususnya yang menyangkut pengumpulan data serta pemetaan ;
6. Menerima laporan hasil pengumpulan data dan pemetaan dari Kabupaten /Kotamadya ;
7. Mentabulasi dan menganalisis hasil pengumpulan data dan pemetaan - tingkat Propinsi ;
8. Memantapkan konsep pola wajib belajar berdasarkan hasil pendataan - dan pemetaan serta perhitungan kebutuhan sarana penunjang ;

9. Menyampaikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
 10. Mempersiapkan pelaksanaan perintisan wajib belajar Pendidikan Dasar ;
 11. Memantau dan memberikan penyuluhan perintisan wajib belajar guna-kepentingan pemantapan.
-



BUPATI KEH I A DA ERAH TINGKAT II
G A N J U K

ibnu saiam
Drs. IBNU SA I AM